



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 26/ PID.B / 2015/ PN. Amp.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

----- Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

1 Nama Lengkap : **NI KETUT KRESNA DEWI ;**
Tempat Lahir : Tianyar ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/ 20 Desember 1994;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Darma Winangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Mahasiswi;
Pendidikan : SMA.

2 Nama Lengkap : **I MADE SAMA;**
Tempat Lahir : Tianyar ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 5 Juli 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Darma Winangun, Desa Tianyar Timur, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA.

Terdakwa di tahan sejak ;

- 1 Surat Perintah Penahanan dari Penyidik : tanggal 19-11-2014, Nomor : SP.Han/36/XI/2014/Reskrim, sejak tanggal 19-11-2014 s/d tanggal 8-12-2014 ;
- 2 Penangguhan oleh Penyidik Nomor : Sp.Han/36.d/XI/2014/Reskrim sejak tanggal 25-11-2014;
- 3 Penuntut Umum Penahanan Rumah Tanggal 12-3-2015, No. PRINT- 139/P.I.14/Euh.2/03/2015, sejak tanggal 12-3-2015 s/d tanggal 31-5-2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Amlapura Penahanan Rumah, tanggal 31-3-2015, Nomor H 16/Pen.Pid/Printan/2015/PN.Amp, sejak tanggal 31-3-2015 s/d tanggal 29-4-2015.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Penahanan Rumah, tanggal 28-4-2015, Nomor K.16/Pen.Pid/Panan/H/2015/PN.Amp, sejak tanggal 30-4-2015 s/d tanggal 28-6-2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama terdakwa tersebut diatas ; --

----- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;-----

----- Setelah membaca dan meneliti surat Kepala Kejaksaan Negeri Amlapura, tentang Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa yang dilampiri dengan Surat Dakwaan dan berkas pemeriksaan pendahuluan oleh Penyidik Kepolisian Resor Karangasem, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

----- Setelah mendengar tuntutan pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ni Ketut Kresna Dewi dan Terdakwa II. I Ketut Sama telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan mencoba melakukan kejahatan menyalahgunakan pengangkutan dan /niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah Pemerintah melakukan kejahatan di pidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri, mereka yang melakukan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI dan Terdakwa II. I KETUT SAMA selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu) Subsider 1 (satu) bulan kurungan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jerigen warna merah masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang sudah kotor ukuran 20 (dua puluh) liter, berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan ukuran 1,5 (satu setengah) meter

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Dum Truck merk Izusu/NKR 71 HD E 22 warna putih DK 9597 SO, Noka MHCNKR7IHEJO58702, Nosin : B058702, STNK atas nama I GEDE RIDA beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Rida ;

- 4 Menetakan agar Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar Pembelaan/ Pleidooi terdakwa yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima Pembelaan terdakwa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

- Dapat memberikan suatu keputusan yang seringan-ringannya dan para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

----- Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;-----

----- Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Maret 2015 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut ;-

KESATU:

Bahwa terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI bersama - sama dengan terdakwa II I MADE SAMA pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di lokasi Galian C Knisna Jaya bertempat di Dsn/Br. Cutcut, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga balian bakar minyak yang disubsidi pemerintah perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

Berawal dan terdakwa I NI KETUT KRFSNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wita di SPBU Nusu Desa Sukasada Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dimana bahan bakar minyak jetus solar tersebut terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI masukkan kedalam tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO adalah milik bapak kandung terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI yang terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI kemudikan sendiri dan terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU Nusu dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Setelah dump truck warna putih bak hijau DIC 9597 SO yang dikendarai oleh terdakwa I NI KETUT KRESNA DEW! sampai di lokasi galian C selanjutnya terdakwa I NI KETUT KRESNA DEW! memanggil kakak kandungnya yaitu terdakwa II I MADE SAMA untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dan tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO ke dalam jerigen yang sudah disiapkan di galian C tersebut pertama-tama terdakwa II I MADE SAMA membuka tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO kemudian memasukan selang kedalam tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO lain menyedotnya sampai bahan bakar minyak jenis solar keluar dan selang lain bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukkan kedalam 4 jerigen warna merah ukuran 1 liter dan 1 jerigen wama putth yang sudah kotor ukuran 20liter namun tenisi 10 liter saja dimana semua jerigen tersebut sudah disiapkan di galian C tersebut Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dipindah kan dan tangki dump truck warna putih warna hijau DK 9597 SO ke dalam jengen tersebut dipergunakan untuk alat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat jenis exavator milik bapak kandung para terdakwa yang dioperasikan untuk menggali pasir dan batu dimana seharusnya untuk alat berat jenis exavator dalam usaha galian C menggunakan bahan bakar minyak jenis industri yang dibeli pada Paguyuban dan bukan memakai bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah yang dibeli pada SPBU.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55(1) ke-1

KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa I NI KETUT KRFSNA DEW! bersama - sama dengan terdakwa II I MADE SAMA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada Dakwaan Kesatu diatas, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan mencoba melakukan kejahatan menyalahgunakan pengangkutan dan / atau niaga Bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah melakukan kejahatan dipidana, jika maksud untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri, mereka yang melakukan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut

Berawai dan terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter pada hari Selasa tanggal 18 Nopeniber 2014 sekira pukul 20.00 *wita* di SPBU Nusu Desa Sukasada Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI masukkan kedalam tangki dump truck wama putih bak hijau DK 9597 SO adalah milik bapak kandung terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI yang terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI Kemudian sendiri dan terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU Nusu dengan harga Rp. 7.500,- (*tujuh ribu jima ratus rupiah*).

Setelah dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO yang dikendarai oleh terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI sampai di lokasi galian C seatnya terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI memanggil kakak kandungnya yaitu terdakwa II I MADE SAMA untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dan tangki dump truck wama putih bak hijau DK 9597 SO ke dalam jerigen yang sudah disiapkan di galian C tersebut pertama-tama terdakwa II I MADE SAMA membuka tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO kemudian memasukan selang kedalam tangki dump truck wama putih bak hijau DK 9597 SO lalu menyedotnya sampai bahan bakar minyak jenis solar keluar dan selang lalu bahan bakar Minyak jenis solar tersebut dimasukan kedalam 4 jerigen warna merah Ukuran 1 liter dan I jerigen warna putih yang sudah kotor ukuran 20 liter namun terisi 10 liter saja dimana semua jerigen tersebut sudah disiapkan di galian C tersebut.

Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dipindahkan dan tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO ke dalam jenigen tersebut rencananya akan dipergunakan untuk alat berat jenis exavator milik bapak kandung para terdakwa yang dioperasikan untuk menggali pasir dan bath namun bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut belum para terdakwa masukkan ke tangki alat berat jenis exavator karena petugas dari Kepolisian Sektor Kubu sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa II I MADE SAMA dan dimana untuk alat berat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis exavaton dalam usaha galian C seharusnya menggunakan bahan bakar minyak jenis industri yang dibeli pada Paguyuban dan bukan memakai bahan baicar minyak jenis solar subsidi pemerintah yang dibeli pada SPBU.

----- Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengajukan eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (*empat*) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :-----

1 **Saksi I GEDE SUYASA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi menerangkan melnang benar telah melakukan penangkapan terhadapterdakwa NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa II I MADE SAMA pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di Dsn/Br. Cutcut, Ds. Ban, Kec. Kuhn, Kab. Karangasem dan saya melaksanakan penangkapan bersama BIRGADIRMADE SUARTA ANTARA yang dipimpin Kapolsek Kubu AKP I NENGAI MULIADI, SH;
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa II I MADE SAMA pada saat itu terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI sedang duduk disamping terdakwa II I MADE SAMA, sedangkan terdakwa II MADE SAMA saat itu sedang melakukan perbuatan memindahkan BBM jenis solar yang ada pada tangki Truk kedalam sebuah jirigen dengan menggunakan selang, pada saat itu dilokasi penangkapan ditemukan kendaraan Truk Dum warna depan putih, bak hijau DK 9597 SO, empat buah jirigen wama merah berisi BBM jenis solar masing-masing sepuluh liter, satu buah jirigen wama putih kapasitas isi dua puluh liter yang saat itu berisi BBM jenis solar sebanyak sepuluh liter dan satu buah selang warna hijau panjang satu setengah meter dengan diameter ½ dim;
- Bahwa saksi menjelaskan ketika dilakukan penangkapan terhap terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa I MADE SAMA saksi dan teman-teman melakukan intrograsi terhadap kedua orang tersebut dan dijelaskan maksud kedua terdakwa diniana terdakwa NI KETUT KRESNA DEWI selaku orang yang melakukan pembelian BBM jenis solar pada SPBU yang ada di Nusu serta mengangkutnya dan membawa ke Lokasi galian C dimaksud, sedangkan terdakwa II I MADE SAMA pada saat itu melakukan pemindahan BBM jenis solar yang ada pada tangki Truk Dum kedalam sebuah jirigen dengan menggunakan alat berupa selang yang nantinya BBM jenis solar itu akan dipergunakan untuk mengoprasikan alat berat berupa Exapator di Galian C serta kelengkapan surat ketika dilakukan penangkapan terhadap dirinya NI KETUT KRESNA DEWI dan I MADE SAMA yang sedang melakukan penyalahgunaan BBM jenis solar yang disubsidi pemenintah tidak ada membawa surat apapun yang merupakan kelengkapan dan BBM tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan BBM jenis solar tersebut adalah minyak yang disubsidi pemerintah karena pada saat itu terdakwa II. I MADE SAMA sedang meimindahkan BBM jenis solar dan dalam tangki Truk Dum kedalam sebuah jirigen dengan menggunakan alat selang dan saksi sempat melakukan kroscek kepetugas SPBU yang melayani pembelian terhadap terdakawa I. NI KETUT KRESNA DEWI yang membeli BBM jenis solar pada tanggal 18 Nopember 2014 dan dibenarkan oleh petugas SPBU Nusu yang melayani saat itu, memang benar ada kendaraan Truck dam warna depan putih bak hijau DK 9597 SO yang membeli BBM jenis solar yang merupakan BBM yang disubsidi pemerintah;
- Bahwa saksi membenarkan mengenali barang bukti yang ditunjukkan berupa empat buah jirigen warna merah kapasitas isi sepuluh liter yang berisi BBM jenis solar dan satu buah jirigen wama putih yang sudah kotor kapasitas isi dua puluh liter yang benisi BBM jenis solar sepuluh liter, satu buah selang wama hijau panjang satu setengah meter dengan diameter $\frac{1}{2}$ dim, dan satu buah kendaraan truk dam wama hijau DK 9597 SO, yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan terhathp terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa II. I MADE SAMA pada tanggal 18 Nopember 2014;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut para terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

2 Saksi I NENGAH GARA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenali orang yaitu terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI yang mana terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI saksi sudah kenal dan dimana dulunya saksi pernah bekerja dirumahnya sebagai tukang cetak batako, dan memang benar terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI yang telah membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan sebuah mobil Truk Dum yang warna kepala Trucnya putih bak truknya warna hijau
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar dengan menggunakan mobil Truk Dumnya tersebut pada hari Selasa Tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 Wita di SPBU Nusu 4580808 di Dsn. Nusu, Desa Sukadana, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa seingat saksi terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar di SPBU Nusu kurang lebih sebanyak 100 (seratus) liter dan NI KETUT KRESNA DEWI membeli minyak solar tersebut dengan cara memasukkan minyak tersebut pada tangki mobil Truk Dum yang dia bawa saat itu yaitu Truk Dwn kepala Truk wama putih bak truknya warna hijau namun nomor polisinya saksi tidak tahu karena tidak memerhatikannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga minyak solar yang dibeli oleh terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI di SPBU Nusu sebesar Rp 7.500; (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan total uang yang dibayarkan kurang lebih sebesar Rp 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan memang benar bahan bakar minyak jenis solar yang dibeli oleh terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI adalah bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, dan pada saat itu terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI hanya mengisi Tangki mobil Truk Dumnya saja, dan saksi tidak tahu kemana truk dum itu selanjutnya, karena saksi tidak sempat menanyakan kemana dia selanjutnya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa benar NI KETUT KRESNA DEWI sendiri yang mengendarai atau membawa mobil truk Dum warna putih hijau tersebut dan NI KETUT KRESNA DEWI saat itu sendirian dan tidak ada yang membantu, dan saksi mengetahui adanya pembeli minyak solar di SPBU Nusu dan minyak solar yang dibelinya tersebut disalah gunakan setelah terjadi penangkapan terhadap dirinya NI KETUT KRESNA DEWI oleh petugas kepolisian, dan diterangkan bahwa NI KETUT KRESNA DEWI minyak yang dibelinya tersebut ditemukan oleh petugas sedang menyedot minyak dan dalam Tangki mobil Truknya tersebut, dan bagaimana caranya saksi tidak lahu, dan saksi dengar hal tersebut dan pembicaraan di masyarakat;
- Bahwa saksi hanya mengenali barang bukti yang ditunjukan penyidik berupa satu unit mobil dum truck merk Isuzu warna putih bak hijau nomor polisi DK 9597 SO Noka MHCNKR71HEJO58702, No mesin B058702, beserta STNK Asli An. I GEDE RIDA adalah mobil Truk yang dibawa atau dikendarai oleh NI KETUT KRESNA DEWI saat dia membeli minyak jenis solar di SPBU Nusu dimana saat itu saksi yang melayani atau menjual minyak kepada terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI sedangkan barang bukti berupa 5 (lima) buah jirigen yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan jumlah minyak jenis solar keseluruhan sebanyak 50 (lima puluh) liter dan 1 (satu) buah selang warna hijau saksi tidak mengenali barang bukti tersebut ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

3 Saksi I GEDE PUTRA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui merelca berdua yaitu terdakwa I NI KEUT KRESNA DEWI dan terdakwa III MADE SAMA ditangkap oleh petugas kepolisian path han Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 21.00 Wita di Br. Dinas Cutcut, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, dan saat teijadinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa I NI KEUT KRESNA DEWI dan terdakwa II I MADE SAMA dan pihak kepolisian saksi berada di Basecamp lagi stanby imtuk melakulcan pengisian besok paginya sekira pulwl 05.00 Wita.

- Bahwa saksi menjelaskan saat penangkapan teijadi salcsi tidaic melihat langsung karena keadaan saat itu gelap alau remang-remang dan saksi hanya melihat petugas kepolisian datang ke Lokasi Galian C dengan menggunakan mobil Avansa warna silver yang selanjutnya langsung mendapati terdakwa I NI KETUT KRFSNA DEWI dan terdakwa II I MADE SAMA di Lokasi Galian C tersebut disebelah Truknya, dan setelah itu salcsi langsung pergi pulang keruinah, dan dalam hal mi saksi tidak pernah melihat jirigen-jinigen tersebut karena saksi disana hanya sebagai sopir serep atau cadangan dimana sup keija saksi mulai dan pukul 19.00 wita sampai pukul 06.00 Wita, sehingga saksi tidak terlalu memperhatikan terkait jinigen tersebut
- Bahwa Saksi menjelaskan melihat terdakwa I NI KERUT KRESNA DEWI datang kelokasi Galian C tersebut dengan membawa atau mengendarai mobil Truk Dum warna putih tersebut dan saksi lihat saat itu dia sendinian sekira pukul 20.30 Wita, dan path saat itu salcsi tidak sempat melihat terdakwa II I MADE SAMA karena suasana gelap dan saksi juga tidak terlalu memerhatikan orang yang ada disana.
- Bahwa saksi menjelaskan bekeija sebagai sopir cadangan path alat berat tersebut barn dafi 1 han setelah kejadian tersebut dan saksi hanya dua kali bekeija disana setiap slip malam., dan operator atau sopir alat berat yang aslinya saat itu sedang libur pulang ke Jawa sehingga salcsi dipanggil sebagai sopir cadangan saat itu dan saksi bekerja disana mendapatkan upah per han sebesar Rp 150.000,- (seratus limna puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan hanya mengenali satu unit mobil dump truck merk Isuzu warna putth bak hijau nomor polisi DK 9597 SO Noka MHCNKR7IHEJO587O2, Nosin B058702, beserta STNK Ash An. I GEDE RIDA adalah mobil truk dum izusu yang dibawa oleh NI KETUT KRFSNA DEW! path han Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wita ke Lokasi Galian C KRESNA Jaya di Dsn. Cutcut, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sedangkan 5 (lima) buah jirigen yang masing-masing jinigen benisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan jwnlah minyak jenis solar keseluruhan sebanyak 50 (limna puluh) liter dan I (satu) buah selang warna hijau saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

4 **Saksi Ahli RAKA PRADIPTA NANDIWARDHANA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ahli menerangkan dirinya sekarang menjabat sebagai Sales Executive LPG X Marketing Operation Region V dan tugas saksi antara lain melaksanakan sales di wilayah Buleleng, Karangasem, Bangli, Badang, Gianyar, Klungkung meliputi estimasi kebutuhan rencana penjualan, evaluasi, penjualan BBM FF0, BBM P50, MPSO dan BBK, pelaksanaan program PASTIPAS, pengendalian BBM PSO, Promosi BBM MPSO/BBK untuk mempertahankan dan atau meningkatkan pangsa pasar, serta penataan dan komersialisasi bisnis NFR di SPBU;
- Bahwa Saksi ahli menjelaskan pendidikan kesarjanaaan (SI) dan Magister (S2) dan institut teknologi bandung pada program studi teknik industri, keahlian yang dimiliki adalah Marketing, Managemen dan ilmu keteknikan untuk memenuhi tanggung jawab pada perusahaan minyak dan Gas (PT Pertanina Persero) dan saksi pernah dimintai keterangan ahli dalam perkara tindak pidana yang ada hubungan dengan Minyak dan Gas Bumi oleh penyidik dan Polda Bali, Polres Karangasem, Polres Denpasar dan Polres Buleleng,
- Bahwa Saksi ahli menjelaskan pengertian :

Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

- Minyak bersubsidi Pemerintah adalah bahan bakar minyak tertentu yang dipergunakan untuk konsumen tertentu sesuai Perpes No 15 tahun 2012.

- Bahwa Saksi ahli menerangkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa II. I MADE SAMA tidak dibenarkan oleh undang - undang yang berlaku karena minyak yang digunakan oleh terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa II. I MADE SAMA pada alat berat dalam usaha Galian C tersebut adalah minyak *disubsidi* dan *minyak yang seharusnya* digunakan adalah minyak *mdusifri* atau nonsubsidi sesuai dengan Permen ESDM Nomor 34 tahun 2014 tentang menggunakan BBM nonsubsidi;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti telah ditangkap oleh pthak Kepolisian karena terdakwa membeli bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah yang mana minyak solar tersebut rencananya terdakwa gunakan pada alat berat atau exapator pengeruk pasir di Galian C;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan membeli bahan bakar minyak jenis solar tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 Wita di SPBU Nusu, Desa Sukadana, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem tersebut sebanyak 100 (seratus) Liter yang terdakwa masukkan kedalam tangki dump truck yang terdakwa kendari dengan mobil
- Bahwa terdakwa membenarkan bahwa I NENGGAH GARA yang telah melayani penjualan minyak saat terdakwa membeli minyak jenis solar di SPBU Nusu dimana I NENGGAH GARA adalah Karyawan SPBU Nusu tersebut, dan sebelumnya terdakwa sudah kenal dengan I NENGGAH GARA dan dulu dimana dulu sebelum I NENGGAH GARA bekerja di SPBU Nusu dia dapat bekerja di rumah terdakwa sebagai tukang cetak batako dan terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan I NENGGAH GARA;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah terdakwa membeli minyak solar di SPBU Nusu dan mengisi tangki mobil dump truck dengan Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter tersebut selanjutnya terdakwa membawanya ke Lokasi Galian C Krisna Jaya milik Bapak kandung terdakwa I CEDE RIDA yang terletak di Banjar Cutcut Desa Ban, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mobil dump truck yang terdakwa kendari tersebut sampai dilokasi galian C Krisna Jaya milik bapak kandung terdakwa a.n I GEDE RIDA selanjutnya terdakwa memanggil kakak terdakwa I MADE SAMA dan menyuruh dia untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar tersebut dan tangki dump truck ke dalam jerigen yang sudah disiapkan di Lokasi Galian C tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan ditangkap oleh petugas kepolisian sektor Kubu Pokes Karangasem pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wita dan saat ditangkap terdakwa sedang duduk menemani terdakwa II yang bernama I MADE SAMA memindahkan bahan bakar minyak jenis solar yang terdakwa beli dengan menggunakan dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO dan tangki dump truck dimasukkan ke dalam jerigen di Lokasi Galian C di Dsn./Br. Cutcut, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dan awal sebelum terdakwa membeli minyak solar tersebut, terdakwa sudah berniat dan berencana minyak solar yang nantinya terdakwa beli di SPBU Nusu yang minyak solarnya tersebut dimasukkan kedalam Tangki Dump Truck tersebut minyaknya akan disedot dan akan terdakwa gunakan pada alat excavator pengeruk pasir;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa II I MADE SAMA memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dan tangki dump truck ke jerigen adalah pertama-tama I MADE SAMA membuka tangki mobil dump truck selanjutnya memasukkan selang ke dalam tangki mobil dump truck setelah itu menyedotnya sampai keluar bahan bakar jenis solar dan selang dan selanjutnya memasukkannya ke dalam 4 jerigen warna merah ukuran 10 liter dan 1 jerigen warna putih yang sudah kotor ukuran 20 liter yang telah disiapkan atau sudah ada di Lokasi Galian C tersebut, dan Isi masing-masing semua jerigen adalah 10 (sepuluh) liter walaupun ada satu jerigen warna putih yang ukuran 20 liter namun hanya diisi sebanyak 10 liter saja jadi total yang dipindahkan dan tangki dump truck ke jerigen sebanyak 50 (lima puluh) liter;
- Bahwa terdakwa menjelaskan Bahan bakar minyak jenis solar yang dipindahkan dan tangki dump truck ke dalam jerigen tersebut dipergunakan untuk mengisi alat berat jenis excavator yang dioperasikan untuk menggali pasir dan bath;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan jatah industri 270 (dua ratus tujuh puluh) liter bahan bakar minyak jenis solar sehingga kekurangannya lagi 30 (tiga puluh) liter barn dibelikan minyak bersubsidi di SPBU Nusu dan mendapatkan minyak solar tersebut biasanya terdakwa belikan minyak industri di Paguyuban namun karena saat itu kekurangan minyak maka terdakwa membelikan minyak lagi di SPBU Nusu dengan cara mengisi Full Tangki Truk Dump yang terdakwa bawa tersebut selanjutnya di lokasi Galian C barn disedot dimasukkan kedalam jirigen dan digunakan untuk exapator;
- Bahwa terdakwa menjelaskan harga bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang terdakwa beli di SPBU Nusu tersebut Rp 7.500,- / liter dan terdakwa membeli sebanyak 100 (seratus) liter jadi total terdakwa membayar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa terdakwa membeli bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di gunakan untuk perusahaan dan usaha Galian pasir golongan C adalah melanggar hukum namun terdakwa tetap melakukan hal tersebut karena terdakwa membutuhkan minyak solar tersebut sebab minyak industri tidak mencukupi dan terlalu mahal.
- Bahwa terdakwa menjelaskan Mobil dumbo truck merk Isuzu warna putih bak hijau nomor polisi
- Bahwa terdakwa mengenali dan menjelaskan barang-barang yang ditunjukkan oleh penyidik yaitu barang-barang yang ditunjukkan penyidik tersebut diatas diantaranya satu unit mobil dump truck merk Isuzu warna putih bak hijau nomor polisi DK 9597 SO Noka MHCNKR71HEJO58702, Nosin B058702, beserta STNK Asli An. I GEDE RIDA 5 buali jirigen yang sudah disiapkan disana yang masing-masing jirigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter dengan jumlah minyak jenis solar *keseluruhan* sebanyak 50 (lima puluh) liter yang nantinya minyak solar tersebut di gunakan untuk bahan bakar alat berat atau exapator pengeruk pasir dan I (satu) buah selang warna hijau adalah selang yang digunakan oleh terdakwa III MADE SAMA untuk memindahkan atau menyedot bahan bakar minyak jenis solar dan tangki dump truck ke dalam jirigen;

Terdakwa II. I MADE SAMA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal ini sebagai penyedot minyak dan tangki truk yang kemudian dipindahkan kedalam jirigen ukuran 10 liter yang mana jumlah jirigennya yang sudah terisi yaitu jirigen yang ukuran 10 liter sebanyak 4 (empat) jirigen warna merah, dan jirigen yang ukuran 20 liter sebanyak 1 (satu) jirigen warna putih yang sudah kotor yang sudah terisi minyak jenis solar sebanyak 10 Liter;
- Bahwa terdakwa menerangkan menurut terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI bahwa minyak jenis solar yang di angkut menggunakan truk nomor polisi OK 959750 tersebut dibeli di SPBU Nusu, kemudian terdakwa memindahkan minyak jenis solar tersebut dan tangki truk tersebut ke dalam jirigen atas suruhan adik terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan peran terdakwa adalah membantu menyedot bahan bakar minyak jenis solar dan mobil truk wama putih bak hijau dengan nomor polisi DK 9597 SO kedalam jirigen warna merah 4 (empat) buah dengan ukuran 10 liter dan jirigen wama putih yang sudah kotor 1 (satu) buah dengan ukuran 20 Liter namun diisi 10 liter solar
- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan penyedotan minyak solar dan dalam tangki Truk Dum dimasukkan kedalam jirigen pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 wita bertempat diokasi galian C Krisna Jaya Banjar Cucut, Desa Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem sebanyak 50 liter dan ditempatkan kedalam jirigen sebanyak 4 buah jirigen warna merah ukuran 10 liter dan 1 buah jirigen wama putih yang sudah kotor ukuran 20 liter namun terisi 10 Liter dan alat yang digunakan menyedot minyak solar tersebut adalah sebuah selang dengan panjang ukuran kurang lebih satu setengah meter;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti diantaranya Satu unit kendaraan truk warna putih bak hijau DK 9597 SO adalah truk yang untuk membeli solar di SPBU Nusu oleh adik terdakwa NI KETUT KRESNA DEWI, 4 (empat) buah jinigen warna merah ukuran 10 liter yang berisi masing-masing 10 liter minyak jenis solar yang dipergunakan untuk menyimpan minyak jenis solar yang di sedot dan tangki truk dan 1 (satu) buah jirigen wama putih yang sudah kotor ukuran 20 liter yang terisi minyak 10 Liter yang memiliki yang dipergunakan untuk menyimpan minyak jenis solar yang di sedot dan tangki truk yang keseluruhan minyak solarnya tersebut akan digunakan untuk bahan bakar pada alat berat atau exapator serta 1 buah selang warna hijau adalah alat untuk menyedot minyak solar dan tangki truk ke jirigen ;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* atau saksi yang meringankan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum mengajukan pula barang bukti yaitu berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan Dum Truck merk izusu/ NKR 71 HD E 22 warna putih, DK 9597 SO, Noka MHCNKR71HEJO587O2, Nosin B058702, STNK An. I GEDE RIDA beserta kunci kontaknya ;
- 4 (empat) buah jirigen warna merah masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter;
- 1 (satu) buah jirigen warna putih yang sudah kotor ukuran 20 (dua puluh) liter, berisi berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan ukuran 1,5 (satu setengah) meter;

----- Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang-barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan-parbutan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu : Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP atau Kedua: Pasal 55 Undang-undang RI. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 53 (1) KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk dakwaan alternative, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang paling dominan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yakni dakwaan alternatif Pertama ;

-----Menimbang, bahwa adapun unsur – unsur pasal 55 Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP sebagai berikut :

- 1 Unsur “setiap orang” ;-----
- 2 Unsur “menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;-----
- 3 Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” ;-----
- 4 Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri” ;-----

Ad. 1. Unsur “setiap orang” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI dan Terdakwa II. I MADE SAMA selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *menyalahgunakan* dapat diartikan pula sebagai perbuatan melawan hukum artinya bukan saja perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang yang tertulis tetapi juga bertentangan dengan undang-undang yang tidak tertulis/perbuatan yang dipandang dari pergaulan masyarakat yang tidak patut, atau dapat disimpulkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang obyektif, bertentangan dengan hak subyektif orang lain, perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau perbuatan yang tidak patut dan tercela ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *pengangkutan* dalam hal ini adalah kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan termasuk pengangkutan gas bumi ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahan bakar minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi seperti solar ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi I GEDE SUYASA, I NENGAH GARA, I GEDE PUTRA masing – masing memberikan keterangan di bawah sumpah, serta keterangan Ahli RAKA PRADIPTA NANDIWARDHANA di bawah sumpah, dan didukung dengan keterangan para terdakwa, maka diperoleh suatu fakta hukum bahwa benar para terdakwa adalah sebagai pelaku yang membeli BBM Jenis solar yang disubsidi Pemerintah untuk di gunakan pada alat exsaporator, Pada Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di lokasi Galian C Krisna Jaya bertempat di Dsn/Br. Cutcut, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Berawal dan terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wita di SPBU Nusu Desa Sukasada, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI masukkan kedalam tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO adalah milik bapak kandung terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI yang terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI kemudikan sendiri dan terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU Nusu dengan harga Rp. 7.500,- (*tujuh ribu Jima ratus rupiah*). Setelah dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO yang dikendarai oleh terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI sampai di lokasi galian C selanjutnya terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI memanggil kakak kandungnya yaitu terdakwa II. I MADE SAMA untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dan tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO ke dalam jerigen yang sudah disiapkan di galian C tersebut pertama-tama terdakwa II. I MADE SAMA membuka tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO kemudian memasukan selang kedalam tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO lalu menyedotnya sampai bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar minyak jenis solar keluar dan selang lalu bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukkan kedalam 4 jerigen wama merah ukuran 1 liter dan 1 jerigen warna putih yang sudah kotor ukuran 20 liter namun terisi 10 liter saja dimana semua jerigen tersebut sudah disiapkan di galian C tersebut.

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur menyalahgunakan pengangkutan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. Unsur “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ” ;-----

----- Menimbang, Bahwa terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI bersama - sama dengan terdakwa II. I MADE SAMA pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di lokasi Galian C Krisna Jaya bertempat di Dsn/Br. Cutcut, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Berawal dan terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 100 (senatus) liter pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wita di SPBU Nusu Desa Sukasada Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI masukkan kedalam tangki dump truck wama putih bak hijau DK 9597 SO adalah milik bapak kandung terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI yang terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI kemudikan sendiri dan terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU Nusu dengan harga Rp. 7.500,- (tujuh ribu Jima ratus rupiah). Setelah dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO yang dikendarai oleh terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI sampai di lokasi galian C selanjutnya terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI memanggil kakak kandungnya yaitu terdakwa II. I MADE SAMA untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dan tangki dump truck wama putih bak hijau DK 9597 SO ke dalam jerigen yang sudah disiapkan di galian C tersebut pertama-tama terdakwa II. I MADE SAMA membuka tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO kemudian memasukan selang kedalam tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO lalu menyedotnya sampai bahan bakar minyak jenis solar keluar dan selang lalu bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukan kedalam 4 jerigen warna merah ukuran 1 liter dan 1 jerigen warna putih yang sudah kotor ukuran 20 liter namun terisi 10 liter saja dimana semua jerigen tersebut sudah disiapkan di galian C tersebut.

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;-----

Ad. 4. Unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri” ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I GEDE SUYASA dan keterangan para terdakwa yaitu terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI bersama - sama dengan terdakwa II. I MADE SAMA pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.30 Wita bertempat di lokasi Galian C Krisna Jaya bertempat di Dsn/Br. Cutcut, Ds. Ban, Kec. Kubu, Kab. Karangasem, Berawal dan terdakwa I. NI KETUT KRESNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 100 (seratus) liter pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 sekira pukul 20.00 wita di SPBU Nusu Desa Sukasada Kecamatan Kubu Kabupaten Karangasem dimana bahan bakar minyak jenis solar tersebut terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI masukkan kedalam tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO adalah nilik bapak kandung terdakwa I NI KETUT KRESNA DEWI yang terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI kemudikan sendiri dan terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI membeli bahan bakar minyak jenis solar subsidi di SPBU Nusu dengan harga Rp. 7.500,- (*tujuh ribu lima ratus rupiah*). Setelah dump truck wama putih bak hijau DK 9597 SO yang dikendarai oleh terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI sampai di lokasi galian C selanjutnya terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI memanggil kakak kandungnya yaitu terdakwa II. I MADE SAMA untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar dan tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO ke dalam jerigen yang sudah disiapkan di galian C tersebut pertama-tama terdakwa II. I MADE SAMA membuka tangki dump truck warna putth bak hijau DK 9597 SO kemudian memasukan selang kedalam tangki dump truck warna putih bak hijau DK 9597 SO lalu menyedotnya sampai bahan bakar minyak jenis solar keluar dan selang lalu bahan bakar minyak jenis solar tersebut dimasukkan kedalam 4 jerigen warna merah ukuran 1 liter dan I jerigen warna putih yang sudah kotor ukunan 20 liter namun terisi 10 liter saja dimana semua jerigen tersebut sudah disiapkan di galian C tersebut. Bahwa bahan bakar minyak jenis solar subsidi yang dipindahkan dan tangki dump truck warna putth bak hijau DK 9597 SO ke dalam jerigen tersebut rencananya akan dipergunakan untuk alat berat jenis exavator milik bapak kandung para terdakwa yang dioperasikan untuk menggali pasir dan batu namun bahan bakar minyak jenis solar subsidi tersebut belum para terdakwa masukkan ke tangki alat berat jenis exavator karena petugas dan Kepolisian Sektor Kubu sudah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI dan terdakwa II. I MADE SAMA dan dimana untuk alat berat jenis exavator dalam usaha galian C seharusnya menggunakan bahan bakar minyak jenis industri yang dibeli pada Paguyuban dan bukan memakai bahan bakar minyak jenis solar subsidi pemerintah yang dibeli pada SPBU.

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, buka semata-mata disebabkan karena hendaknya sendiri” telah terpenuhi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa telah menyampaikan pembelaan/Pledoi yang disampaikan secara lisan di persidangan pada yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan suatu putusan yang benar-benar adil serta seringan-ringannya sesuai dengan kesalahan terdakwa dengan alasan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan mencoba melakukan kejahatan menyalahgunakan pengangkutan dan / niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-----

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan yang dilakukan terdakwa dilakukan pada saat Negara berupaya membuat program untuk memberikan subsidi BBM kepada masyarakat ;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis akan menetapkan sesuai ketentuan pasal 194 KUHP ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ;-----

----- Mengingat, Pasal 55 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal (1) ke-1 KUHP jo Pasal 53 (1) KUHP, Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No.8 Tahun 2004 serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ni Ketut Kresna Dewi dan Terdakwa II. I Ketut Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan mencoba melakukan kejahatan menyalahgunakan pengangkutan dan /niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah”* ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. NI KETUT KRESNA DEWI dan Terdakwa II. I KETUT SAMA oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama : 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dan membayar pidana denda sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) buah jerigen warna merah masing-masing berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter ;
 - 1 (satu) buah jerigen warna putih yang sudah kotor ukuran 20 (dua puluh) liter, berisi bahan bakar minyak jenis solar sebanyak 10 (sepuluh) liter ;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan ukuran 1,5 (satu setengah) meter

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) Unit Kendaraan Dum Truck merk Izusu/NKR 71 HD E 22 warna putih DK 9597 SO, Noka MHCNKR7IHEJO58702, Nosin : B058702, STNK atas nama I GEDE RIDA beserta kunci kontaknya ;

Dikembalikan kepada pemiliknya I Gede Rida ;

- 5 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah)

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari **Senin tanggal 6 Juli 2015** oleh kami **I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.** dan **IGP. PT. YASTRIANI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Juli 2015 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **I PUTU DARMANA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh **NI MADE SRI ASTRI UTAMI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadapan terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.IGP. PT. YASTRIANI, S.H. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.

2.A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI :

I PUTU DARMANA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Turunan Putusan sesuai aslinya diberikan kepada terdakwa atas permintaan secara tertulis tanggal 29 April 2009 ;
- Turunan Putusan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

PANITERA PENGADILAN NEGERI ENDE

DE MARIA ANGELINA, SH.
NIP. 040 046 642